



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 71 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEHNIK
PROYEK-PROYEK INPRES BANTUAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat penanggungjawab tehnik Proyek-proyek Inpres Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993, di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggungjawab Tehnik Proyek-proyek Inpres Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/441/SJ Tanggal 10 Pebruari 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEHNIK PROYEK-PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab Tehnik untuk Proyek-proyek Inpres Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Dalam tugasnya Penanggungjawab Tehnik memberikan bimbingan, petunjuk - petunjuk terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggungjawab Proyek.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 APRIL 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr.

8. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Seksi Bina Marga Kediri di
Kediri ;
 10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Kerajaan
Umum Bidang Cipta Karya
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 12. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II
Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Pimpinan Cabang BPD di Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 18. Sdr. Pimpinan proyek-proyek Inpres di
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 19. Sdr. Bendaharawan Proyek-proyek
Inpres di Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 20. Sdr. Yang bersangkutan untuk
menjadikan maklum dan
dilaksanakan sebagaimana
mestinya ;
-